



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA MANTUP

PERATURAN DESA MANTUP

KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA MANTUP

**KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013**

2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA MANTUP**

SALINAN

**PERATURAN DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTUP

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Mantup Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Mantup ;
18. Peraturan Desa Mantup Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mantup Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2011, Nomor : 188/ 02 /413.318.03.1/2013, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Mantup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mantup Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.03.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Mantup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MANTUP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. **767.651.500,-** (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 767.651.500,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 436.791.500,-
2) Tidak Langsung	Rp. 330.860.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MANTUP**
Pada Tanggal : **18 FEBRUARI 2013.**

KEPALA DESA MANTUP

Ttd.

SURADJI IBSYAH



LAMPIRAN 1

Peraturan Desa **MANTUP** Kecamatan **MANTUP**
Kabupaten Lamongan.
Nomor : 1 Tahun 2013
Tanggal : 18 Pebruari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa **MANTUP** Tahun Anggaran 2013.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 156,900,000	Rp 248,560,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 1,500,000	Rp 6,000,000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	Rp -	Rp 1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	Rp 1,500,000	Rp 5,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Jasa Pelayanan Listrik	Rp -	Rp -	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 47,900,000	Rp 77,060,000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp 17,000,000	Rp 23,850,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 3,000,000	Rp 6,050,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 12,000,000	Rp 15,600,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	Rp 2,000,000	Rp 2,200,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Lainnya	Rp -	Rp -	
1.1.2.2	Hasil Pengelolaan Asset Desa Lainnya	Rp 30,900,000	Rp 53,210,000	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	Rp 30,900,000	Rp 31,250,000	
1.1.2.2.2	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.3	Penyeberangan Perahu Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.4	Sewa Bangunan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.5	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.6	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp 18,460,000	
1.1.2.2.7	Lahan Parkir	Rp -	Rp 3,500,000	
1.1.2.2.8	Lain-lain	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 38,700,000	Rp 42,700,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	Rp 35,700,000	Rp 32,700,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Saluran air	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Sawah, Tegalan dan atau tambak	Rp -	Rp -	
1.1.3.5	Swadaya lainnya	Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 51,000,000	Rp 49,000,000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 51,000,000	Rp 47,000,000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp -	Rp 2,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 17,800,000	Rp 73,800,000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtractor	Rp -	Rp -	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Sodaqoh	Rp 300,000	Rp 300,000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp 8,000,000	Rp 64,000,000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 13,500,000	Rp 3,441,500	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp 13,500,000	Rp 3,441,500	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 9,000,000	Rp 1,942,500	
1.2.1.2	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp 4,500,000	Rp 1,499,000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp 12,000,000	
1.3.1	Retribusi Tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp 12,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 96,000,000	Rp 105,000,000	
1.4.1	ADD tahun 2013	Rp 46,500,000	Rp 46,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 49,500,000	Rp 49,500,000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT	Rp -	Rp 9,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 277,700,000	Rp 364,650,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp 118,000,000	Rp 120,000,000	
1.5.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	APBD Provinsi (BKD)	Rp -	Rp 120,000,000	
1.5.2.4	JASMAS	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Pengerukan waduk	Rp 118,000,000	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Rp 158,500,000	Rp 241,650,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,600,000	Rp 10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 102,000,000	Rp 127,200,000	
1.5.3.3	TP-BPD	Rp 4,400,000	Rp 5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembanguna Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp 30,000,000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 5,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Japor, Jembatan & Saluran air	Rp 40,000,000	Rp 50,000,000	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	Rp -	Rp 6,500,000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	Rp 500,000	Rp -	
1.5.3.16	Bantuan Program e-KTP	Rp 1,000,000	Rp -	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp 1,200,000	Rp 3,000,000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp 1,200,000	Rp 3,000,000	
1.5.4.2	Bantuan Keuangan Desa	Rp -	Rp -	
1.6	HIBAH	Rp 34,602,000	Rp 3,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp -	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.2.4	Bantuan Sosial Jalin kesra	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 34,602,000	Rp 3,000,000	
1.6.3.1	Bantuan Alat pertanian	Rp 25,000,000	Rp -	
1.6.3.2	Bantuan Kelompok Ternak	Rp 3,402,000	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Kelompok Tani	Rp 3,000,000	Rp -	
1.6.3.4	Bantuan Sosial (Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes)	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.4.1	LMDH	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 49,500,000	Rp 31,000,000	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	Rp 13,000,000	Rp -	
1.7.2	Pengusaha Huller & Perontok	Rp 4,200,000	Rp 4,700,000	
1.7.3	Pengusaha Ternak	Rp 300,000	Rp 800,000	
1.7.4	Pengusaha Lainnya	Rp 18,000,000	Rp 11,000,000	
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp 14,000,000	Rp 14,500,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 628,202,000	Rp 767,651,500	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 297,700,000	Rp 436,791,500	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 46,750,000	Rp 16,041,500	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Pajak	Rp 8,500,000	Rp 1,720,750	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	Rp 8,500,000	Rp 1,720,750	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	Rp 2,100,000	Rp 600,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	Rp 2,350,000	Rp 1,800,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	Rp 13,000,000	Rp -	
2.1.1.7	Honorarium Tim Pelaksana Lainnya	Rp 3,300,000	Rp 1,200,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 237,450,000	Rp 345,750,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 12,450,000	Rp 24,350,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Rp 3,000,000	Rp 3,600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 4,000,000	Rp 7,850,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	Rp 650,000	Rp 300,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	Rp 1,200,000	Rp 9,000,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	Rp -	Rp -	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas BPD	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas PKK	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 211,500,000	Rp 246,400,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 2,400,000	Rp 4,800,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	Rp 3,000,000	Rp 18,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	Rp 5,000,000	Rp 31,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 1,200,000	Rp 1,800,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon/Pulsa HP	Rp 4,800,000	Rp 4,800,000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	Rp 600,000	Rp 600,000	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	Rp 3,000,000	Rp 2,400,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	Rp 46,500,000	Rp 46,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	Rp 49,500,000	Rp 49,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Japor, jembatan & Plengsengan	Rp 40,000,000	Rp 50,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Baldes	Rp 30,500,000	Rp 30,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	Rp 25,000,000	Rp 7,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	Rp 13,500,000	Rp 75,000,000	
2.1.3.1	Belanja Modah Tanah	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modak Komputer	Rp 6,000,000	Rp 18,000,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat/Pelaksanaan Fogging	Rp 4,000,000	Rp 36,000,000	
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Pemetong Rumput	Rp -	Rp 5,000,000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	Rp 3,500,000	Rp 16,000,000	
2.1.3.7	Belanja Modal Jaringan Telephon	Rp -	Rp -	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 330,502,000	Rp 330,860,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 121,400,000	Rp 164,150,000	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Bengkulu Kades	Rp 10,600,000	Rp 16,800,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,600,000	Rp 10,800,000	
2.2.1.1.2	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
2.2.1.1.3	Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
2.2.1.1.4	Assuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	Rp 1,200,000	Rp 3,000,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp 1,200,000	Rp 3,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	Rp 102,000,000	Rp 127,200,000	
2.2.1.3.1	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 102,000,000	Rp 127,200,000	
2.2.1.3.2	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 7,600,000	Rp 17,150,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 2,700,000	Rp 6,000,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	Rp 500,000	Rp -	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 5,500,000	
2.2.1.4.4	TP-BPD	Rp 4,400,000	Rp 5,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 143,000,000	Rp -	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp 25,000,000	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp -	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp 118,000,000	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 27,700,000	Rp 87,400,000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 14,000,000	Rp 25,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp 1,200,000	Rp 20,400,000	
2.2.3.5	PEMBINAAN Linmas	Rp 2,500,000	Rp 12,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 15,100,000	Rp 35,400,000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Rp 3,450,000	Rp 4,500,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA (PEMUDA & OR)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	Rp -	Rp 600,000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500,000	Rp 4,500,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	Rp -	Rp 9,000,000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA	Rp 1,450,000	Rp 600,000	
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.11	BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA	Rp -	Rp 6,500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 23,302,000	Rp 43,910,000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 8,000,000	Rp 15,000,000	
2.2.5.3	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 10,302,000	Rp 13,910,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 628,202,000	Rp 767,651,500	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : MANTUP
 Pada Tanggal : 18 FEBRUARI 2013.

KEPALA DESA MANTUP

Ttd

SURAJI IBSYAH

Salinan sesuai dengan bunti aslinya,
 An. Kepala Desa Mantup
 Sekretaris Desa,
 ABDUL RAHMAN KHOSIM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ 02 /413.318.03.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MANTUP TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Mantup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Mantup Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mantup Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.03.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Mantup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1.....

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANTUP
Pada tanggal : 15 FEBRUARI 2013.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



MAKSUM, S.Pd.I

